

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana masih kerap terjadi dikalangan orang yang sudah dewasa maupun dikalangan anak-anak. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan dewasa biasanya karena faktor ekonomi dan juga adanya dendam pribadi antara pelaku dan korban, ataupun juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur biasanya terjadi karena faktor lingkungan ataupun media online tentang kekerasan yang dapat mempengaruhi pikiran anak untuk melakukan pencurian ataupun penganiayaan.

Anak kerap sekali melakukan tindak pidana yang tanpa disadari memiliki efek atau hukuman jika anak melakukan perbuatan tindak pidana. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijabarkan dalam pasal 1 butir (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Masalah kenakalan anak pada saat ini merupakan persoalan yang mendapat perhatian dari semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa terbilang cukup tinggi.

¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 1.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana. Faktor yang paling sering terjadi yaitu karena faktor lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Jika dalam lingkungannya tersebut banyak terdapat anak-anak yang tidak terawasi oleh orang tua, maka anak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang melarang ataupun mengawasi perbuatannya tersebut. Faktor lainnya yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anaknya yang menjadikan sang anak memilih tempat pelarian atau pelampiasan dengan berbagai hal yang anak tersebut tahu bahwa itu akan merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri dengan contoh memperkosa temannya karena dianggap mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis, atau merampas barang milik orang lain untuk menghibur dirinya sendiri. Maka dari itu hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²

Sebagaimana yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat anak melakukan tindak kejahatan karena tingkat pergaulan yang tidak terawasi oleh orang tuanya sehingga kemauan mereka untuk melakukan kejahatan sangat besar. Bahkan ada juga anak yang melakukan tindak pidana kejahatan hanya semata-mata ingin dapat pengakuan dari orang lain ataupun dari lingkunganitu sendiri. Menurut Komnas Anak pada tahun 2020 kasus kriminalitas anak didominasi kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum menjadi angka paling tertinggi diantara kasus-kasus lainnya. Terdapat sebanyak 30 kasus

² Sundikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal.71.

dalam kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Dan yang kedua adalah kekerasan seksual yang terdapat 28 kasus yang dilakukan oleh anak.³

Anak sebagai salah satu subjek hukum di Indonesia juga harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan dan hukum yang berlaku. Anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan sanksi yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini anak dapat dikenakan sanksi oleh pengadilan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Jika hakim pada persidangan anak menjatuhkan pidana pembinaan di luar Lembaga yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (1) yaitu mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau, mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁴

Sistem peradilan anak yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan anak dilakukan dengan cara dan tahapan yang berbeda dari peradilan pidana biasa pada

³ Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 73 dan 75.

umumnya. Sistem peradilan anak dibuat sederhana dan tidak menakutkan agar anak tidak merasakan trauma atau ketakutan dalam menjalani persidangan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah tentang pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana atau yang bisa kita kenal dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak dilatarbelakangi dengan keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi ini, merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan saran dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan seorang anak melakukan tindak pidana. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu materi yang penulis angkat pada penulisan ini untuk mempelajari serta memahami apa itu diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang seharusnya wajib didapatkan pada setiap anak yang melakukan tindak pidana supaya tindakan yang dilakukan di dalam peradilan anak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis ingin menuliskan kedalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK**

DIKAITKAN DENGAN DIVERSI (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN/AMB)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan, yaitu:

1. Apakah hakim sudah tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan kepada anak dalam putusan nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Amb?
2. Apakah efek negatif dari penjatuhan pidana penjara jangka pendek bagi anak?
3. Apakah alternatif solusi agar anak terhindar dari pidana penjara jangka pendek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Apakah hakim sudah tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan kepada anak dalam putusan nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Amb
- b. Untuk mengetahui efek negatif dalam penjatuhan pidana penjara jangka pendek bagi anak.
- c. Untuk mengetahui apa alternatif solusi yang tepat agar anak terhindar dari pidana penjara jangka pendek.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan pada (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb) dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi kalangan akademis dan juga untuk kalangan praktisi seperti polisi, hakim dan jaksa, serta masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait sistem peradilan pidana anak.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan digolongkan menjadi 3 tiga golongan yaitu, teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

- 1) Teori pembalasan atau disebut juga teori absolut, adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku kejahatan harus diberi penderitaan yang sama.⁵
- 2) Teori Tujuan adalah pidanaaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaaan, yaitu memperbaiki

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hal.105.

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan bagi masyarakat. Paul Anselm Van Feurbach mengatakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁶

- 3) Teori Gabungan, teori ini lahir setelah teori pembalasan dan teori tujuan belum dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁷ Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun bagi penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.⁸

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011). hal.142.

⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).hal.19.

⁸ Teori Tujuan Pemidanaan, <https://sugalilawyer.com/teori-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan sesuai dengan urutan, yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum.⁹

c. Teori Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar tidak terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini tidak memberikan keadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.¹⁰

d. Teori Labelling

Labelling adalah pemberian label kepada seseorang yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Label yang akan diberikan kepada seseorang itu akan cenderung melanjutkan penyimpangan tersebut. Label tersebut dapat berasal dari ciri fisik yang menonjol (misalnya belang dan cacat),

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012).hal.123.

¹⁰ Paradigma Hukum Progresif, <https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Diakses pada tanggal 24 April 2022.

karakter, dan kelompok sosial. Pemberian label tersebut biasanya didapat dari hasil interaksi sosialnya.¹¹

e. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang harus benar-benar sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana.¹²

f. Teori Alternatif

Teori Alternatif adalah sebuah teori yang digunakan sebagai pilihan lain ketika sebuah teori utama tidak dapat dilaksanakan. Teori Alternatif tidak terpaku hanya untuk satu ilmu saja, namun diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu.¹³

¹¹ Erian Joni, *Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial*, Jurnal Humanus Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Tahun 2015, hal.31.

¹² Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Majalah Ilmiah Gema, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2015, hal 3.

¹³ Contoh Teori Alternatif, <https://brainly.co.id/tugas/20116544#:~:text=Kata%20alternatif%20diartikan%20sebagai%20%22pilihan,teori%20utama%20tidak%20dapat%20dilaksanakan.,> Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.¹⁴

- a. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) dan (3), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵
- b. Diversi dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶ Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982). hal.112.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2) dan (3).

¹⁶ *Ibid*

diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan utamanya yaitu agar anak tidak memiliki trauma serta ketakutan dalam menjalani proses persidangan. Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini diharapkan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Penerapan diversi juga ditujukan agar keadilan restoratif dapat tercipta dimana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dapat bersama-sama menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baik.

- c. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷
- d. Perbuatan tindak pidana merupakan kelakuan (handeling) yang diancam dengan Undang-Undang dan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat 1.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002). hal.56.

- e. Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁹
- f. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang merupakan pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.²⁰
- g. Pidana penjara jangka pendek adalah setiap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim di bawah 6 bulan. Jadi, pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 6 bulan.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menarik asas hukum, meneliti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum, serta mensinkronisasikan suatu peraturan perundang-undangan, membandingkan hukum dan sejarah hukum. Disamping itu penulis

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993), hal.1.

²⁰ Elwil Danil dan Nelwitis, *Diikat Hukum Penitensir*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang : 2002), hal.47.

²¹ Siti Hawa, Pudji Astuti, "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *Jurnal Hukum Volume 6*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2019. hal.3.

menerapkan penelitian normatif (kepuustakaan) karena dilakukan berdasarkan studi dan bahan kepuustakaan. Bentuk penelitian hukum normatif ini dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan turut membandingkan peraturan perundang-undangan sebagai tolak acuan pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepuustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menganalisis bahan pustaka atau data sekunder.²² Dalam artian hukum dikonsepskan pada kaidah atau norma-norma yang bersumber pada perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dihadapi.²¹ Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis studi putusan nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009). hal.13-14.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak;

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Makalah;
4. Karya Ilmiah; dan
5. RUUKUHP.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia, dan bahan dari Internet lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang membantu dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum

yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet serta perpustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²³ yang mana peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan norma, asas, dan prinsip hukum, doktrin atau teori terhadap fakta atau peristiwa yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian ini lebih mudah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok pembahasan maka penulisan ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6.

bulan kepada anak, serta efek negatif dari penjatuhan pidana penjara jangka pendek dan alternatif solusi agar anak terhindar dari penjatuhan pidana penjara jangka pendek.

BAB V

PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan kesimpulan dalam penulisan ini serta saran penulis terhadap kasus tersebut, untuk terciptanya sebuah konklusi hukum yang dapat dirumuskan secara sistematis dan memiliki dasar hukum sebagai hasil penulisan ilmiah.

